

ISSN : 2337-5957 / e-ISSN : 2655-2833



PUSAKA

JURNAL KHAZANAH KEAGAMAAN

Volume 8 Nomor 2, November 2020

BIDANG LEKTUR, KHAZANAH KEAGAMAAN DAN MANAJEMEN ORGANISASI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

PUSAKA
JURNAL KHAZANAH
KEAGAMAAN

Volume 8

Nomor 2

Halaman
125 - 252

Makassar,
November 2020

ISSN : 2337-5957
e_ISSN : 2655-2833

ISSN: 2337-5957 / E-ISSN: 2655-2833

PUSAKA

Jurnal Khazanah Keagamaan

Vol. 8, No. 2, November 2020

ISSN: 2337-5957 / E-ISSN: 2655-2833

PUSAKA

Jurnal Khazanah Keagamaan

Vol. 8, No. 2, November 2020

- PEMBINA : H. Sapriillah, M.Si.
- REDAKTUR AHLI : Dr. H. Abd. Kadir M., M.Ag. (Agama, Balitbang Agama Makassar)
- MITRA BESTARI : Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, Ph.D. (Kajian Agama dan Masyarakat, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI)
Prof. Dr. H. Idham, M.Pd. (Kajian Agama dan Tradisi Keagamaan, Balai Litbang Agama Makassar)
Dr. H. Muhaemin (Kajian Pendidikan Agama dan Sosiologi Agama, Insititut Agama Islam Negeri Palopo)
Dr. Ulfiani Rahman (Kajian Pendidikan, dan Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
Dr. Mustolehudin (Kajian Agama dan Tradisi Keagamaan, Balai Litbang Agama Semarang)
- PEMIMPIN REDAKSI : Muh. Subair, SS., M.P.I.
- DEWAN REDAKSI : Abu Muslim, S.HI., M.HI.
Dra. Nelly
H. Muhammad Sadli Mustafa, S.Th.I., M.Pd.I.
Hamsiati, M.Hum.
Husnul Fahimah Ilyas, M.A.Hum
Muhammad Nur, MH.I.
Syarifuddin, S.S., M.Hum.
Wardiah Hamid, S.Ag, M.Hum
- KESEKRETARIATAN : Amru Ichwan Alwy, S.IPI.
Burhanuddin
Darwis, S.Pd.I.
Risma Yuliana Wahab, S.Kom
Syamsuddin, S.M.
- Lay Out : Nur Arisal, SE.
- ALAMAT REDAKSI : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411 452952 Fax. 0411 452982
Email: pusakajurnal@gmail.com

PUSAKA

Jurnal Khazanah Keagamaan

Vol. 8, No. 2, November 2020

DAFTAR ISI

Tradisi Siklus Hidup Masyarakat Perkotaan di Era Normal Baru (Studi Living Qur'an pada Masyarakat Pedalangan, Banyumanik, Semarang) Mita Melina, Ulfi Putra Sany, dan Mustolehudin	125-144
Mengilhami Kreativitas Keberagamaan Masyarakat Melalui Perjumpaan Islam dan Patung di Tanah Toa Kajang <i>Sylviah</i> dan Abu Muslim	145-164
Makna dan Simbol Pada Tradisi Pembacaan <i>Ratek Mauduk</i> di Komunitas Makassar Husnul Fahimah Ilyas	165-178
Korelasi Fungsional Kalender Islam dan Pembayaran Zakat Muh. Rasywan Syarif dan Naif	179-190
Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII Ahmad Yani	191-210
Merajut Moderasi Beragama dari Tradisi Pesantren Abd. Kadir M	211-226
Jaringan Intelektual Ulama Pinrang Syarifuddin	227-240
Kearifan Lokal Sintuwu Maroso sebagai Simbol Moderasi Beragama Muhammad Nur	241-252

PENGANTAR REDAKSI

Pandemi COVID-19 belum berlalu, di tengah penerapan tatanan kehidupan baru yang berbasis pada adaptasi perilaku hidup bersih dan sehat, kini hadir lagi edisi Pusaka Jurnal Volume 8 Nomor 2, November 2020. Sebuah upaya konsisten untuk terus menghadirkan jurnal ilmiah yang berbasis hasil penelitian dalam bidang, lektur dan khazanah keagamaan. Tidak mudah untuk menjaga ritme ketepatan penerbitan dan kualitas artikel yang memenuhi kualifikasi terbaik. Tetapi, artikel-artikel pada edisi ini tampak berkembang lebih baik, ditandai dengan semakin minimnya yang melewati ambang batas plagiasi dari artikel-artikel yang diterima. Hal ini menunjukkan kesadaran para penulis akan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas pribadi sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bertanggung jawab.

Persebaran wilayah penulis dan wilayah kajian selanjutnya akan menjadi perhatian dalam penentuan artikel yang akan diterima. Hal ini dapat ditunjang oleh penyebarluasan informasi jurnal online dan diikuti oleh peningkatan sitasi jurnal yang menjadi keharusan untuk selalu ditingkatkan. Iklim penulisan artikel yang menjaga integritas penulis dari plagiarisme sekali lagi akan sangat membantu untuk menjaga keberlangsungan kualitas artikel, penyebarluasan artikel, dan ketertarikan para penulis dari berbagai daerah untuk mempercayakan artikelnya menjadi bagian dari terbitan Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan pada edisi-edisi yang akan datang.

Edisi kali diharapkan dapat menghadirkan berbagai artikel yang informatif dan solutif terhadap permasalahan sosial keagamaan dan tuntutan perkembangan zaman. Karena itu, artikel terkait kearifan lokal menjadi warna yang dominan, khususnya yang membincang tentang pengembangan sikap moderasi beragama. Basis artikel sebagai deskripsi empiris dari keadaan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian, memperlihatkan wajah dan watak keberagaman dalam keberagaman yang dinamis. Suku-suku bangsa yang beragama dapat dimaknai sedang berupaya mengangkat citra diri kesukumannya dengan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi terciptanya kualitas kebangsaan yang lebih baik.

Makassar, 01 November 2020
Pemimpin Redaksi,

Muh. Subair



Korelasi Fungsional Kalender Islam dan Pembayaran Zakat

Functional Correlation of Islamic Calendars and Zakat Payments

Muh. Rasywan Syarif

Dosen Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Email: rasywan.syarif@uin-alauddin.ac.id

Naif

Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan

Email: naifadnan82@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 10 Juli 2020</p> <p>Revisi I 04 Oktober 2020</p>	<p>Tulisan ini menjelaskan sejauh mana pengaruh kalender Islam sebagai kalender keseharian umat Islam dari berbagai aspek, baik ibadah maupun muamalah. Adapun jenis penelitian kualitatif kepustakaan (<i>library research</i>) melalui pendekatan normatif kasuistik. Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif yang disebut juga dengan penalaran bersifat normatif menjabarkan ideal normatif. Hasil penelitian menunjukkan di antara salah satu keunggulan praktisnya dibandingkan kalender masehi adalah selisih 11 hari setiap tahun. Betapa besar urgensi penetapan waktu kalender Islam atau Hijriah yang berkaitan dengan ibadah khususnya zakat fitrah dan zakat maal. Eksistensi Kalender Hijriah dapat menguntungkan dan mendapatkan pahala atas keabsahan ibadah sedangkan tidak mempergunakan kalender Hijriah akan bermuara pada kerugian. Sehingga wajib umat Islam melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran zakat menggunakan kalender Islam atau sesuai dengan peredaran bulan bukan peredaran Matahari/kalender Romawi. Sebab alangkah naifnya mengatas namakan ibadah namun tidak mempergunakan kalender Islam. Konsekuensinya, hal tersebut berdampak kepada aktifitas dan transaksi ekonomi dengan pertimbangan bahwa pada setiap 30 tahun kalender Masehi tentu menguntungkan satu tahun kalender Hijriah.</p> <p>Kata kunci: kalender hijriah, zakat, fungsi kalender</p>
<p>Revisi II 18 Oktober 2020</p> <p>Disetujui 25 Oktober 2020</p>	<p><i>This paper explains the extent of the influence of the Islamic calendar as a daily calendar of Muslims from various aspects, both worship and muamalah. This type of research is qualitative library research (library research) through a casuistic normative approach. The data analysis method in this study is qualitative with deductive reasoning. Deductive reasoning, also called normative reasoning, outlines normative ideals. The results show that one of its practical advantages over the Gregorian calendar is a difference of 11 days each year. How urgent is the determination of the time of the Islamic calendar or Hijri relating to worship, especially zakat fitrah and zakat maal. The existence of the Hijri Calendar can benefit and reward the validity of worship while not using the Hijri calendar will lead to losses. So it is obligatory for Muslims to carry out their obligations in paying zakat using the Islamic calendar or in accordance with the circulation of the moon instead of the circulation of the Sun / Roman calendar. Because it would be naive to call the name of worship but not use the Islamic calendar. Consequently, this has an impact on economic activities and transactions with the consideration that every 30 calendar year AD would benefit one Hijri calendar year.</i></p> <p>Keywords: calendar hijri, zakat, calendar function</p>

PENDAHULUAN

Pendekatan historis kalender tercipta seiring kemajuan sejarah perkembangan astronomi dan astrologi dalam komunitas pengguna kalender. Kalender bertahan dan berkembang dengan baik sesuai perkembangan dan kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Masyarakat yang memiliki peradaban yang maju, kuat aspek ekonomi maupun budaya dan pemerintahan yang baik tentu memiliki kepentingan sangat besar dalam menata aktifitas dengan pengorganisasian waktu yang baik, efektif dan efisien. Kalender yang disepakati dalam suatu komunitas dapat merencanakan program kerja yang matang dan tepat bahkan dapat melihat kembali aktifitas yang telah berlalu dengan bertujuan mengoreksi manakah yang terjadi kesalahan, baik untuk mengoreksi sistem waktu maupun sistem kerjanya. Sehingga hal tersebut tentunya mendukung aktifitas kehidupan dari semua aspek baik bidang pertanian, ekonomi, maupun pelaksanaan tradisi dan ritual keagamaannya (Nashirudin, 2013, p. 25).

Esensi kalender yang menyatu dalam kehidupan manusia dapat dilakukan melalui pendekatan nilai filosofisnya. Dari aspek ontologi, kalender menunjukkan eksistensinya dalam memberikan arti kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Artinya semakin maju peradaban manusia tentu semakin maju sistem kalendernya.

Khususnya kalender Hijriah bagi umat Islam dapat dikatakan bukan sekedar kebutuhan tetapi diwajibkan

mempergunakannya. Adapun dasar pemikirannya yaitu perintah mempergunakan kalender Hijriah (kamariah) bersifat setiap individu dalam melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yang terkait ketentuan waktunya sehingga berlaku untuk semua umat Islam. Kalender Hijriah sangat menguntungkan umat Islam karena jumlah harinya 354/355 setiap tahun dibandingkan kalender Masehi 365/366 hari setiap tahun atau selisih 11 hari. Artinya setiap 31 tahun kalender Masehi akan menguntungkan 1 tahun bagi kalender Hijriah. Sehingga pelaksanaan ibadah tertentu harus berpedoman pada kalender Hijriah bukan pada kalender Masehi. Salah satu contohnya adalah haul dalam zakat mal tidak sah mempergunakan kalender masehi dan hanya sah mempergunakan kalender Hijriah. Tulisan ini berupaya menjelaskan sejauh mana pengaruh kalender Islam sebagai kalender keseharian umat Islam dari berbagai aspek, baik ibadah maupun muamalah.

Kerangka Konsep

Konsepsi zakat sebagai salah satu bagian dari rukun Islam telah menjadi pilar dalam membumikan perekonomian umat. Oleh karena itu, dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Saat ini, di Indonesia dengan 80% penduduknya adalah muslim memiliki potensi zakat profesi saja sebesar 6,3 triliun/tahun. Dari seluruh potensi zakat maal yang ada bisa tergali sebesar 19,6 triliun/tahun. Potensi yang sangat luar biasa (Rochmatin, 2007). Akan tetapi potensi tersebut belum terkelola dengan baik.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membukukan penghimpunan zakat mencapai Rp 8,1 triliun selama 2018 atau meningkat sebesar 31,8 persen dari pencapaian penghimpunan zakat tahun 2017 (Sulaiman, 2018). Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menargetkan zakat yang terkumpul Ramadan 2019 sebesar Rp 9 triliun se-Indonesia (Haryadi, 2019).

Dalam kenyataannya, penghitungan/pembayaran zakat didasarkan pada penghitungan kalender Hijriah. Kata-kata haul dalam syarat-syarat zakat menunjukkan penghitungan zakat berdasarkan kalender Hijriah. Salah satu contohnya di Indonesia, ada beberapa lembaga tertentu yang menyusun agenda laporan zakatnya berdasarkan kalender Hijriah. Namun, karena satu dan lain hal, terutama terkait dengan pembukuan keuangan yang hampir semuanya menggunakan kalender Masehi maka dalam praktik ternyata mengalami kesulitan (*masyaqqah*) yang disebabkan perbedaan waktu hitungan harinya.

METODE

Kajian ini merupakan analistis deskripsi tentang korelasi fungsional kalender Islam dan pembayaran zakat dengan penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan normatif kasuistik di mana penulis mendeskripsikan pentingnya kalender Islam sebagai kebutuhan masyarakat muslim dalam beribadah dalam pembayaran zakat. Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif yang disebut juga dengan penalaran bersifat normatif menjabarkan ideal normatif. Data yang sudah terkumpul kemudian

diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*) untuk memilih data mana yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, klasifikasi (*classifying*) data dengan cara menyusun data yang diperoleh ke dalam permasalahan yang berbeda-beda yang bertujuan untuk mempermudah pembahasannya. Setelah data terkumpul maka diadakan pengecekan data atau verifikasi (*verifying*) untuk menguji kevaliditasan data yang diperoleh. Menganalisis (*analyzing*) data yang telah terkumpul. Penulis membuat kesimpulan (*concluding*) berkaitan dengan jawaban yang ada dalam rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Revitalisasi Peradaban Islam melalui Eksistensi Kalender Islam

Kalender adalah pengorganisasian sistem (Dinata, 2014) yang berbasis perhitungan waktu dan periode tertentu (Rofiuddin, 2016). Membahas pentingnya kalender hijriah dalam kehidupan keagamaan, dapat diawali dengan menelusuri korelasi ilmu matematika dan kontribusinya dalam ilmu fikih (Angkat, 2017). Dasar dan argumentasinya tidak lepas dari informasi yang terdapat dalam Alquran, sebagai sarana dan prangkat penunjang dalam perjalanan hidup manusia sebagai hamba Allah (Muniri, 2016). Selanjutnya revitalisasi perangkat penunjang tersebut, perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman (Hasan, 2015), khususnya terkait pertimbangan karakter dan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim (Burhan, 2013).

Problem kalender hijriah selama ini banyak terkait pada proses penetapan awal bulan (Suwandojo Siddiq, 2009). Demikian juga dengan

konsep penyatuan kalender Islam (Anwar, 2016), atau penyeragaman kalender hijriah secara internasional (Syarif, 2017). Terus bergulir dengan berbagai diskusi dan pendekatan metodologis (Kohar, 2017) dalam persepektif historis dan usul fikih (Amri, 2016).

Kebutuhan umat Islam terhadap sistem kalender terhadap awal peradaban Islam tentang ilmu falak hanya sekedar pengamatan alam untuk kepentingan pertanian, perdagangan dan penentuan ritual keagamaan (Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, 2014, p. 2). Sehingga dengan kehadiran kalender yang akurat dan konsisten merupakan keharusan dan tuntutan peradaban (*civilization imperative*). Oleh karena itu semua peradaban besar pasti memiliki sistem kalender yang merefleksikan nilai-nilai, pandangan hidup, dan filosofi peradaban tersebut. Peradaban Barat modern memiliki sistem kalender Masehi yang kita gunakan sehari-hari sekarang. Bahkan peradaban Sumeria yang muncul 6000 tahun lalu telah memiliki suatu sistem penanggalan yang terstruktur dengan baik. Akan tetapi yang ironis dan memilukan adalah kenyataan bahwa peradaban Islam yang berusia hampir 1,5 milenium hingga hari ini belum memiliki suatu sistem kalender pemersatu yang akurat. Yang ada adalah kalender-kalender lokal: kalender Malaysia, kalender Indonesia (takwim standar Kemenag), kalender Arab Saudi, kalender NU, kalender Muhammadiyah, dan seterusnya yang satu sama lain berbeda-beda (Syamsul Anwar, 2012, dan Al-Alwani, 2001: 9).

Di antara pelaksanaan ibadah puasa dan hari raya Idul Fitri, Rasulullah saw sendiri menegaskan berpuasalah kamu karena melihat hilal

dan berlebaranlah kamu karena melihat hilal. Apabila dikaitkan dengan kaidah ushul fikih pada dasarnya itu menunjukkan wajib melalui rukyat pada masa itu (Anwar, 2014, p. 248). Untuk menghindari perbedaan penafsiran melihat hilal di kalangan ulama maupun masyarakat dibutuhkan keterlibatan langsung negara atau pemerintah dan sejumlah pemikir yang lain tentang betapa pentingnya keberadaan kalender untuk rakyat sehingga dibutuhkan keterlibatan negara untuk memutuskan atau memilih adanya keberlakuan kalender mapan bagi umat Islam.

Keterlibatan pemerintah mutlak dibutuhkan untuk menetapkan keberlakuannya sebab walau bagaimanapun hasil ijtihad astronomi telah menetapkan sistem kalender dan para ahli intelektual hukum telah menetapkan dengan hukum keberlakuan kalender tetapi menjadi problema manakala tidak ada keterlibatan negara dalam hal mengesahkannya. Bahkan di kalangan ahli falak astronomi salah satunya Thomas Djamaluddin menetapkan tiga prasyarat mapannya suatu sistem kalender di antaranya terdapat otoritas tunggal yang mengaturnya, kriteria tunggal yang disepakati, dan batas wilayah yang disetujui. Penguatan syarat ini sebagai kunci akhir apakah kalender diberlakukan atau tidak (Jamaluddin Thomas, 2005) (Jamaluddin, 2016). Oleh karena itu, upaya dalam mewujudkan kalender Islam harus memperoleh dukungan dari semua pihak.

Ketika umat Islam membutuhkan suatu sistem kalender untuk mengatur kehidupannya di segala sektor pribadi, sosial dan administrasi pemerintahan maka dari gagasan untuk

merumuskan kalender Islam sudah terasa mendesak sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Latar belakang kesejarahan Khalifah Umar bin Khattab memperoleh surat dari Abu Musa Al-Asy'ari, gubernur Kufa yang menyampaikan sesungguhnya telah sampai kepadaku beberapa surat dari khalifah tetapi tidak ada tanggal dan tahunnya yang mengakibatkan susah diketahui mana yang awal terkirim. Khalifah Umar bin Khattab meresponnya dengan cara mengumpulkan para sahabat yang ada di Madinah untuk berijtihad kepada para cendekia ahli falak dan ahli hukum untuk membahas kalender Islam. Dari berbagai argumentasi akhirnya ditetapkan dalam musyawarah (aklamasi) akhirnya yang dipimpin dan diprakarsai oleh Umar bin Khattab menetapkan permulaan kalender Islam adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw dari Mekkah ke Madinah (Moedji Raharto, 2009).

Dengan berpijak pada peristiwa ini maka ajaran Islam tetap terjaga nilai historisnya dan kemurnian ajarannya yang diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* (Hamid, 2014, p. 140).

Kerjasama khalifah Umar bin Khattab dan ahli ijtihad baik dari segi astronomi maupun dari segi *syar'i* telah melahirkan momentum sejarah yang monumental tentang keberlakuan kalender Islam yang pasti akan berlaku bagi umat Islam di seluruh dunia. Sebab kalender Islam menetapkan waktu-waktu ibadah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Kehebatan Khalifah Umar bin Khattab melebihi kehebatan ahli falak sebab telah berhasil menetapkan kalender Islam yang akan berlaku di setiap umat Islam di manapun berada. Keterlibatan

khalifah dan ahli ijtihad menjadikan kalender dapat menjadi mapan bagi penggunaannya.

Kepastian waktu melalui kalender merupakan kemaslahatan kehidupan dunia baik secara individu terlebih lagi secara sosial pemerintahan. Keterlibatan khalifah diperlukan dalam menentukan kepastian waktu guna menciptakan ketertiban dalam kehidupan rakyat dan tata kelola pemerintahannya. Dengan demikian khalifah selaku kepala pemerintahan mempunyai kewajiban dalam menetapkan kalender Islam. Apalagi kalender Islam sudah ada petunjuk umum dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw khususnya dalam kaitan ibadah dan waktu ibadah lainnya. Tata cara penentuan kalender Islam tentu diserahkan kepada ahlinya terutama aspek astronomi dan aspek *syar'i* disertai keterlibatan kebijakan pemerintah dalam merumuskan perumusan unifikasi kalender Islam yang lebih sistematis, terprogram dan validitas. Maka dari itu masalah kalender Islam mengalami dinamika ilmiah menuju kesempurnaan. Ada beberapa alasan dasar pemikiran urgensi unifikasi kalender Islam sebagaimana diuraikan Moedji Raharto, sebagai berikut:

- a. Merupakan kebutuhan untuk agenda dan aktifitas rutin ibadah maupun transaksi lainnya. aktifitas ibadah shaum Ramadhan, shaum sunnah pertengahan bulan Islam, perhitungan zakat memerlukan kepastian jadwal dan kepastian awal Bulan Islam.
- b. Ada semangat dan keinginan masyarakat Islam untuk mempunyai kalender Islam yang unik dalam lingkup nasional, regional maupun global.

- c. Ada contoh di zaman Rasulullah (dan zaman sahabat, *hisab urfi* di zaman Umar bin Khattab misalnya) umat Islam bisa bersatu dan tertib dalam penentuan jadwal ibadah shaum Ramadhan maupun Haji.
 - d. Banyak hal yang diperlukan dalam sebuah struktur penanggalan Islam telah menjadi kesepakatan umat Islam di seluruh dunia. Antara lain (a) setahun terdiri dari 12 bulan Islam, (b) tiap bulan Islam bisa terdiri paling sedikit 29 hari atau paling banyak 30 hari (c) awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah secara eksplisit ditentukan dengan adanya hilal, hal ini dapat dipergunakan sebagai dasar menggunakan aturan yang sama bagi penetapan semua awal bulan Islam lainnya mengingat dalam tiap bulan Islam terdapat jadwal ibadah (sunnah) yang waktunya bergantung pada penetapan awal bulan, (d) tradisi merukyat hilal oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah hingga sekarang di suatu tempat pada permukaan Bumi (di bukit, di menara masjid atau di tepi pantai) menunjukkan bahwa hilal yang dimaksud adalah sabit Bulan yang paling tipis dan masih bisa diamati atau dikenali melalui mata telanjang manusia, (e) awal tahun Islam telah ditetapkan pada tahun peristiwa sejarah Islam, Hijriah Rasulullah dari Mekah ke Medinah.
 - e. Tradisi merukyat hilal menunjukkan bahwa hilal yang dimaksud dalam teks Hadits maupun Qur'an adalah Hilal yang merupakan bagian fenomena fasa bulan, hilal yang dapat disaksikan oleh mata. Pernyataan adanya awan dan debu penghalang yang bisa menghapus penglihatan adanya hilal menunjukkan bahwa fisik hilal yang diamati memang sabit bulan yang tipis diamati dari permukaan Bumi yang mempunyai lapisan angkasa.
 - f. Terdapat batas tempat yang memungkinkan melihat hilal dan tempat yang tidak memungkinkan melihat hilal. Batas itu merupakan garis batas tanggal, visibilitas hilal merupakan acuan untuk menentukan awal bulan Hijriah.
 - g. Perhitungan yang akurat bisa mendiskripsikan posisi bulan dan Matahari setiap saat dengan baik, sesuai dengan prediksi perhitungan. Perhitungan yang akurat itu telah menjadi pengetahuan manusia dewasa ini. Bahkan telah banyak *software* yang dibuat dan memudahkan untuk telaah atau studi dalam jangka panjang melalui bantuan komputer. Begitupula perbandingan hasil perhitungan di Indonesia dapat dilakukan dengan masyarakat Islam di belahan Bumi lainnya melalui internet (Moedji Raharto, 2009).
- Kalender Hijriah memandang waktu bernilai ibadah. Al Qur'an menjelaskan sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh, dan saling menasehati (lihat QS. Al-Ashr ayat 1 sampai 3). Secara umum kalender apapun semua menghargai nilai-nilai waktu untuk digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan tata aturannya. Esensinya jangan menunda waktu, sebab waktu yang berlalu tidak akan kembali keutuhan nilai filosofinya.
- Pelaksanaan tradisi dan ritual agama tentu tidak boleh mempergunakan kalender pilihan yang disukai tetapi harus berdasarkan ketentuan kalender tradisi atau kalender agama. Sebab manakala tidak

mematuhi aturan kalender tersebut bukan sekedar tidak sah bahkan dapat berdampak kepada lainnya. Salah satu contohnya masalah zakat bagi umat Islam tidak mempergunakan kalender Kristiani (Masehi) sebagaimana yang diungkapkan oleh Tono Saksono sebagai berikut:

Banyak umat Islam yang belum menyadari bahwa ketiadaan Kalender Islam sebetulnya memiliki dampak ekonomi dan syariah yang sangat serius. Penelitian yang cukup komprehensif membuktikan bahwa dampak ekonomi akibat ketiadaan Kalender Islam telah menyebabkan kekurangan pembayaran zakat yang secara akumulatif diperkirakan telah menumpuk menjadi triliunan dolar. Ketidadaan Kalender Islam telah menyebabkan semua bisnis umat Islam telah menggunakan Kalender Gregorian sebagai basis akuntansinya. Akibatnya, 11.5 hari perbedaan antara dua sistem kalender tersebut tidak terzakati. Jika ketidadaan kalender Islam ini telah berlangsung 500 tahun dan total aset umat Islam adalah sekitar US\$ 10 triliun, maka kekurangan pembayaran zakat tersebut diperkirakan telah mencapai US\$ 5 triliun. Semua upaya yang mengakibatkan terhambatnya pembentukan Kalender Islam yang proleptik dan kredibel hanya akan membuat hutang peradaban ini terus membengkak (Tono Saksono, 2016).

Begitu pula beberapa ibadah lain umat Islam harus mempergunakan kalender Hijriah sebagai pedoman ritual agama dan beberapa agama lain harus pula

mempergunakan kalender agamanya yang berkaitan pelaksanaan ritualnya. Betapa pentingnya penetapan pembuatan model kalender bagi umat manusia khususnya di bidang agama karena dapat mengakibatkan sah atau tidaknya sebuah ritual agamanya, yang diakibatkan kesalah pemahaman mempergunakan kalender.

Khususnya kalender Hijriah bagi umat Islam dapat dikatakan bukan sekedar kebutuhan tetapi diwajibkan mempergunakannya. Adapun dasar pemikirannya sebagai berikut:

(1) Perintah mempergunakan kalender Hijriah (kamariah) bersifat setiap individu dalam melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yang terkait ketentuan waktunya sehingga berlaku untuk semua umat Islam. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah (2): 189 bahwa pernyataan "*lin-nas*" dalam ayat ini menunjukkan keumuman dan keberlakuan universal bagi seluruh manusia di muka Bumi. Artinya sistem waktu atau penanggalan Islam itu bersifat menyeluruh bukan lokal (Syamsul Anwar Syamsul, 2016, pp. 103–104). Terjemah QS. Al-Baqarah (2): 189 berbunyi: "*Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji". "lin-nas*" dalam ayat tersebut sama dengan ayat QS. Al-Nisa' (4): 79 yang artinya "*...dan kami utus engkau sebagai rasul kepada seluruh manusia...*" yang menunjukkan keuniversalan risalah Nabi saw. Jadi Kalender Islam Itu adalah kalender untuk seluruh bukan sebagian tertentu manusia sehingga bias ditafsirkan sebagai dasar bagi terbentuknya kalender Islam internasional. Lihat uraian selengkapnya.

(2) Kalender Hijriah sangat menguntungkan umat Islam karena jumlah harinya 354/355 setiap tahun dibandingkan kalender Masehi 365/366 hari setiap tahun atau selisih 11 hari. Artinya setiap 31 tahun kalender Masehi akan menguntungkan 1 tahun bagi kalender Hijriah.

(3) Pelaksanaan ibadah tertentu harus berpedoman pada kalender Hijriah bukan pada kalender Masehi misalnya haul dalam zakat mal tidak sah mempergunakan kalender masehi dan hanya sah mempergunakan kalender Hijriah.

Dengan demikian urgensi mempergunakan kalender Hijriah adalah menguntungkan dan mendapatkan pahala atas keabsahan ibadahnya atau sebaliknya tidak mempergunakan kalender Hijriah akan bermuara pada kerugian dan berdosa. Akan tetapi sangat disayangkan sebagian besar umat Islam masih mempergunakan *double standard* kalender, bahkan mengenyampingkan kalender Hijriah pada aktifitas kehidupan kesehariannya.

Korelasi kalender Islam dalam Pembayaran Zakat

Standar sistem satuan waktu kalender sangatlah penting dalam menetapkannya guna menciptakan ketetapan waktu dan kesamaan waktu, sehingga dapat dijadikan kepastian rujukan. Maka dari itu esensi kalender memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah kehidupan pribadi dan sosial pada catatan sejarah. Kalender dipakai untuk menata waktu secara tepat dan lebih teratur secara sistematis. Dengan demikian, adanya kalender yang mapan dapat melihat berbagai peristiwa sejarah dengan tepat, begitu

juga dalam menentukan waktu pelaksanaan ibadah bahkan dipergunakan untuk merencanakan masa depan yang lebih terprogram. Keberadaan kalender bisa menata keperluan sosial, agama, komersial ataupun kepentingan administrasi lainnya.

Pendekatan historis kalender secara umum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan astronomi dalam kehidupan manusia terutama kehidupan masyarakat Islam yang membutuhkan kalender dalam kehidupannya. Perkembangan kalender bertujuan juga untuk merencanakan ritual keagamaan yang berhubungan tata aturan waktu. Begitu juga untuk mengatur pertanian agar sesuai dengan musim sehingga dapat terencana segalanya dengan baik dan benar bersamaan itu dipergunakan juga mencatat kejadian dan rencana-rencana sehingga tidak terjebak dalam perbedaan penetapan waktu.

Perbedaan dalam menetapkan waktu berdampak pada masalah hukum dan ekonomi khususnya dalam kalender Hijriah. Menurut Sakirman dampak dari perbedaan penetapan tanggal dalam kalender Islam berpengaruh negatif kepada permasalahan kalender dunia. Seperti lesunya perekonomian di segala sektor karena perputaran dan mobilitas perekonomian sesaat sebelum perayaan ibadah (hari raya) sangat besar dampaknya. Begitu pula sangat terkait dengan perhitungan waktu zakat dari sisi haulnya. Aspek pembukuan pada periode akuntansi dan lain sebagainya (Sakirman, 2015, p. 96).

Menunaikan ibadah zakat fitrah berdasarkan ketentuan waktu kalender Hijriah (Susiknan Azhari, 2015) tidak boleh beracuan pada kalender Masehi. Terbenamnya Matahari sebagai standar awal memasuki hitungan hari sebagai satuan waktu penanggalan Hijriah. Urgensi penetapannya dalam pelaksanaan ibadah yang telah diatur ketetapan waktunya. Lebih jauh lagi diuraikan oleh Muh. Nashirudin bahwa:

Kewajiban membayar zakat fitrah misalnya dimulai sejak masuknya bulan Syawal atau hari raya Idul fitri. Bulan Syawal dimulai pada saat terbenamnya Matahari. Oleh karena itu apabila ada seseorang yang meninggal sebelum terbenamnya Matahari pada akhir bulan Ramadan maka ia tidak memiliki kewajiban membayar zakat fitrah. Jika ada bayi yang dilahirkan sebelum fajar pada awal bulan Syawal dan sesudah terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan maka ia juga tidak dikenai kewajiban membayar zakat fitrah. Karena ia dilahirkan setelah jatuhnya waktu wajib. Artinya jika ada orang yang meninggal sesudah terbenam Matahari di akhir Ramadan atau bayi yang lahir sebelum terbenamnya Matahari di akhir bulan Ramadan maka ia terkena kewajiban membayar zakat (Muh. Nashirudin, 2013, p. 88).

Akumulasi kerugian umat Islam di bidang penerima zakat ketika mempergunakan kalender Masehi bukan kalender Hijriah. Akan tetapi ada yang mempergunakan haulnya pada kalender Hijriah, maka zakatnya

2.5% tetapi jika haulnya mempergunakan kalender Miladiah maka zakatnya 2.57%. Dasar pemikiran perbedaan persentasi ini disebabkan oleh selisih hari dalam kalender Miladiah dan kalender Hijriah sebanyak 11 hari yang perlu diperghitungkan untuk memenuhi hal tersebut (Susiknan Azhari, 2015). Menurut hemat penulis bahwa pemikiran tersebut perlu dikaji kembali penetapannya, sebaiknya kembali pada astronomi Islam melalui kalender Hijriah.

Betapa besar urgensi penetapan waktu kalender Hijriah yang berkaitan dengan ibadah khususnya zakat fitrah dan zakat maal. Begitu pula yang terkait masalah ketetapan waktu ibadah lainnya. Banyak hari-hari ibadah dan bulan ibadah yang memerlukan kepastian penetapan waktu. Artinya jika dilaksanakan tidak tepat waktunya tentu tidak sah sehingga jelas sekali betapa urgensi penetapan waktu kalender Hijriah dalam melaksanakan ibadah agama Islam. Di antaranya urgensi kepastian, ketetapan, dan keabsahan hukum ibadah sehingga dibutuhkan keterlibatan pemerintah setiap Negara ataupun khalifah untuk menjustifikasi kalender Hijriah sebagai pedoman tunggal melaksanakan ibadah bagi umat Islam.

PENUTUP

Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya yang memiliki kemampuan harta benda untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya sesuai ketentuan-Nya. Kepastian waktu

melalui kalender merupakan kemaslahatan kehidupan dunia baik dimensi social maupun dimensi akhiratnya. Dalam studi fikih dinyatakan bahwa syarat wajib dikeluarkan zakat maal bila memenuhi nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakat, sedangkan haul adalah batas waktu minimal harta dimiliki. Apabila keduanya sudah terpenuhi maka wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Maka dari itu sepatutnya melakukan perhitungan zakat dengan berpijak kepada kalender hijriah bukan menggunakan kalender masehi. Dengan demikian jelaslah bahwa akhir *haul* masehi menjadi waktu untuk membayar zakat bukan waktu wajib zakat. Sedangkan waktu wajib zakat tetap didasarkan pada eksistensi kalender Islam.

UCAPAN TERI MAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan informasi dan data dalam proses penelitian untuk penulisan artikel ini. Terimakasih juga kepada redaksi Pusaka Jurnal yang telah banyak memberikan saran dan arahan untuk perbaikan, khususnya terimakasih atas perkenannya menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, R. (2016). Hisab Hakiki Wujud Al-Hilal Sebagai Penentuan Awal Bulan Kamariah "Perspektif Historis dan Usul Fikih" *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*.
Angkat, A. (2017). Kalender Hijriah

Global Dalam Perspektif Fikih. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*. <https://doi.org/10.30596/jam.v3i2.1524>

Anwar. (2014). *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Anwar, S. (2016). *Penyatuan Kalender Islam dan Keputusan Istanbul: Apa Sesudahnya? Halaqah Ahli Hisab Nasional*.

Anwar, Syamsul. (2012). *Peradaban Tanpa Kalender Unifikatif: Inikah Pilihan Kita?*

Al-Alwani. (2001). "The Islamic Lunar Calendar as a Civilizational Imperative," dalam Ilyas dan Kabeer (ed.), *Unified World Islamic Calendar: Shari'a, Science and Globalization* (Penang, Malaysia: International Islamic Calendar Programme).

Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. (2014). *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani.

Burhan. (2013). Adaptasi terhadap perubahan iklim dan kearifan lokal (studi penentuan awal waktu musim tanam pada masyarakat pedalaman pulau Buton. *Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIIS XII)*.

Dinata, Y. (2014). Rumus dan Parameter Variabel Fase Hilal Awal Bulan Penentu Garis Tanggal Kalender Hijriah Internasional. *Proceeding International Conference on Qur'anic Studies Centre of Qur'anic Studies (PSQ)*.

Hamid, W. (2014). Eksistensi

- Komunitas Salafi di Makassar. *Pusaka Khazanah Keagamaan*, 2(1).
- Haryadi, D. (2019). Ramadan 2019, Baznas Targetkan Zakat Terkumpul Rp 9 Triliun.
- Hasan, M. (2015). Ide Perilaku dan Apresiasi Masyarakat Pontianak terhadap Unifikasi Kalender Hijriah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i1.167>
- Jamaluddin, T. (2016). Upaya Penyatuan Kalender Hijriah untuk Peradaban Islam Rahmatan lil 'Alamin, UII: Yogyakarta tanggal 18-19 Mei 2016, h. 2. *UII Yogyakarta Seri Tadarrus 2*.
- Jamaluddin Thomas. (2005). *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*. Bandung: Kaki Langit.
- Kohar, A. (2017). Penanggalan Rowot Sasak dalam Perspektif Astronomi (Penentuan Awal Tahun Kalender Rowot Sasak Berdasarkan Kemunculan Bintang Pleiades). <https://doi.org/DOI>:
- Moedji Raharto. (2009). *Kalender Islam: Sebuah Kebutuhan dan Harapan, Seminar Nasional, Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syari'at, Bandung, 2 Muharram 1481 H/ 29 Desember 2009 M, 19-20, Kelompok Kea*. Bandung.
- Muh. Nashirudin. (2013). *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*. Semarang: El- Wafa.
- Muniri, M. (2016). Kontribusi Matematika dalam Konteks Fikih. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.21274/taalum.2016.4.2.193-214>
- Nashirudin, M. (2013). *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*. Semarang: El- Wafa.
- Rochmatin, W. (2007, April). Peranan Strategis Zakat Dalam Membangun Ekonomi Makro Ummat Islam di Indonesia.
- Rofiuddin, A. A. (2016). Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah. *Al-Ahkam*. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.878>
- Sakirman. (2015). *Ilmu Falak: Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*. (1st ed.). Yogyakarta: Idea Press.
- Sulaiman, F. (2018). Penghimpunan Zakat Baznas Naik 31,8 Persen.
- Susiknan Azhari. (2015). *Susiknan Azhari, Catatan & Koleksi Astronomi Islam dan Seni*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam.
- Suwandojo Siddiq. (2009). Studi Visibilitas Hilal dalam Periode 10 Tahun Hijriyah Pertama (0622 - 0632 CE) sebagai Kriteria Baru untuk Penetapan Awal Bulan-bulan Islam Hijriyah. *Prosiding Seminar Nasional Hilal 2009*.
- Syamsul Anwar Syamsul. (2016). Syamsul Anwar Syamsul, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Ushul Fikih." *Tarjih Dan Tajdid*, 13(2).
- Syarif, M. R. (2017). Ihtiar Metodologis Nidhal Qassum Menuju Kalender Islam

Internasional. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan.* Tono Saksono. (2016). *Kalender Islam Global: Momentum Penyatuan Umat dan Menghapus Ego Kelompok*”, Disampaikan pada diskusi: *Kalender Hijriyah Global: Sebuah Keniscayaan.*
<https://doi.org/10.30596/jam.v3i1>
.1070

Indeks Judul

Vol. 8, No. 2, November 2020

Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII, 191

Jaringan Intelektual Ulama Pinrang, 227

Kearifan Lokal Sintuwu Maroso sebagai Simbol Moderasi Beragama, 241

Korelasi Fungsional Kalender Islam dan Pembayaran Zakat, 179

Makna dan Simbol Pada Tradisi Pembacaan *Ratek Mauduk* di Komunitas Makassar, 165

Mengilhami Kreativitas Keberagaman Masyarakat Melalui Perjumpaan Islam dan Patung di Tanah Toa Kajang, 145

Merajut Moderasi Beragama dari Tradisi Pesantren, 211

Tradisi Siklus Hidup Masyarakat Perkotaan di Era Normal Baru (Studi Living Qur'an Pada Masyarakat Pedalangan, Banyumanik, Semarang), 125

Indeks Penulis
Vol. 8, No. 2, November 2020

Abd. Kadir M, 211

Ahmad Yani, 191

Husnul Fahimah Ilyas, 165

Mita Melina, Ulfi Putra Sany, dan Mustolehudin, 125

Muh. Rasywan Syarif dan Naif, 179

Muhammad Nur, 241

Syarifuddin, 227

Sylviah dan Abu Muslim, 145

Ketentuan Pengiriman Tulisan Pusaka Jurnal Khazanah Kegamaan

Pusaka Jurnal Khazanah Kegamaan adalah terbitan yang bersifat ilmiah, berisi tulisan hasil penelitian dan kajian dalam bidang Khazanah Kegamaan. Artikel yang dikirim ke redaksi diharapkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Naskah harus berupa hasil penelitian atau kajian pustaka yang belum dan tidak dalam proses publikasi pada media cetak lain, dikirim dalam bentuk file word doc ke OJS web: <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka/index> jika mengalami kesulitan dapat menghubungi admin melalui email: pusakajurnal@gmail.com
- Naskah diketik dengan spasi 1 di atas kertas ukuran A4, dengan huruf Times New Roman 12. Batas semua sisi kiri dan bawah 4 cm, atas dan kanan 3 cm. Jumlah kata minimal 5000 dan maksimal 10000 atau sekitar 15-20 halaman, menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab, disusun dengan urutan sebagai berikut:

Penulisan artikel hendaknya memenuhi unsur-unsur berikut:

Judul: tidak lebih dari 15 kata

Nama
Instansi
Alamat
Email

Abstract: minimal 180, maksimal 200 kata, terdiri dari 2 kalimat dari setiap bagian artikel

Keywords: (5 keywords) = 3 kata berasal dari judul

Introduction (4 paragraf)

Paragraph 1 (Fakta)

- Shocking statement
- Penjelasan sedikit tentang tema yang akan diangkat
- Data
- Pernyataan ahli tentang topik yang akan dibahas

Paragraph 2 (Fakta literature)

- Aspek yang sudah diteliti (3 – 4 literature)
- Kutipan (1-2) literature yang menjelaskan fakta
- Ditutup dengan gap (aspek yang belum diteliti yang berhubungan dengan topik tersebut)

Paragraph 3: Tujuan penelitian. Misalnya tulisan ini bertujuan untuk: Melengkapi, menjelaskan, memetakan

Paragraph 4: Argumen/hipotesis/ asumsi/ kesimpulan awal 1, 2 dst...

Literature Review (agar tidak DUPLIKASI/plagiat, dan untuk meminjam konsep-konsep yang telah dipakai peneliti terdahulu) (9-10 paragraf)

- Profil penelitian sebelumnya, kecenderungan dan tipologi (aspek/isu yang dikaji cenderung? Pendekatan yang digunakan cenderung? Hasil yang diperoleh apa?) (1-2 paragraf)
- Definisikan konsep2 penting (6 paragraf)

Method (3-5 paragraf)

- Pilihan objek (tempat, kasus, isu)
- Jenis penelitian: kualitatif/survey=> data yang diperlukan
- Sumber informasi: informan atau responden
- Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara (siapa? Berapa orang?), content analysis (mapping)
- Analisis: proses analisis (tahap analisis) dan teknik analisis (interpretasi)

Results: BUKTI BUKTI / Penyajian Dan Pengkategorian DATA (Jawaban WHAT??)

Discussion: PEMBAHASAN=MENGAPA (Menjawab SO-WHAT? WHY??)

Conclusion (3 paragraf)

- Temuan terpenting? Apa yang baru kita tahu setelah ada penelitian? (Ternyata!)
- Apakah teori/konsep/metode yang digunakan dapat menjawab pertanyaan penelitian?
- Keterbatasan penelitian? Saran penelitian lanjutan....

Ucapan terimakasih, kepada mereka yang banyak memberikan bantuan dalam tulisan tersebut.

Daftar Pustaka, minimal 16 judul, dan 80% acuan yang digunakan dari terbitan 10 tahun terakhir dan hendaknya 80% acuan berupa sumber primer. Daftar pustaka hanya sumber yang terdaftar dalam tulisan, bukan daftar bacaan, ditulis dan disusun secara abjad dengan mengacu pada *american psychological association (apa) style 6th edition*, **diharuskan menggunakan aplikasi MENDELEY atau sejenisnya.**

Semua jenis rujukan harus diintegrasikan dengan sistem aplikasi *mendeley* atau sejenisnya, apabila merujuk dari sumber internet, hendaknya mengambil sumber yang bertanggung jawab dengan mengetahui nama, organisasi, atau pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan yang dikutip.

Ketentuan tambahan:

Tabel, gambar, dan grafik diberi nomor urut; ilustrasi tersebut harus jelas terbaca. Judul tabel ditulis di sebelah atas tabel yang bersangkutan, sedangkan judul gambar dan gambar di sebelah bawah ilustrasi masing-masing.

Tulisan yang menggunakan transliterasi Arab-Latin, penulis hendaknya berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin SKB Dua Menteri, Menteri Agama RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0543 b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab Latin.

Seleksi Tulisan

- Proses seleksi naskah meliputi: seleksi awal, penyuntingan oleh Dewan Redaksi, Review (penelaahan) oleh Mitra Bestari, dan persetujuan naskah.
- Kriteria penilaian mencakup kesesuaian dengan persyaratan, sistematika, derajat originalitas alur penulisan, kedalaman ilmiah, unsur kebaruan (*novelty*), nilai manfaat hasil penelitian.
- Menanda tangani surat keterangan klirens etik atau tidak plagiasi
- Redaksi berhak menolak, mengembalikan untuk diperbaiki atau mengedit kembali naskah tanpa merubah isi dan maskud tulisan.

Lain-lain

- Redaksi tidak bertanggung jawab setiap pernyataan dan pendapat yang dikemukakan penulis
- Artikel dalam bentuk file word doc dikirim melalui OJS, di laman web: <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka/index> jika mengalami kesulitan dapat menghubungi admin melalui email: pusakajurnal@gmail.com